

HUKUM PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI
PADA ONLINE SHOP (IBELZ SHOP)
MENURUT WAHBAH ZUHAILY

OLEH:

RINA SARI NASUTION

NIM: 24.13.10.34



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

T.A 2017 M/1438 H

**HUKUM PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI
PADA ONLINE SHOP (IBELZ SHOP)
MENURUT WAHBAH ZUHAILY**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Mu'alamah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

RINA SARI NASUTION

NIM: 24.13.10.34



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Sari Nasution

Nim : 24.13.1.034

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Pada Online Shop (Ibelz Shop) Menurut Wahbah Zuhaily.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Mei 2017

Rina Sari Nasution

NIM. 24.13.1.034

HUKUM PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI
PADA ONLINE SHOP (IBELZ SHOP)
MENURUT WAHBAH ZUHAILY

Oleh:

Rina Sari Nasution

NIM: 24.13.1.034

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Zulham, S.H.I M. Hum
NIP. 197703212009011008

PEMBIMBING II

Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 198407192009011010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Islam (Mu'amalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Pada Online Shop (Ibelz Shop) Menurut Wahbah Zuhaily”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas tentang masalah yang terjadi pada Online Shop (Ibelz Shop), dimana seorang konsumen melakukan transaksi pemesanan barang kepada salah satu situs Online Shop (Ibelz Shop), sebelumnya telah dijelaskan mengenai ciri-ciri barang tersebut, namun ketika barang pesanan tersebut sampai kepada konsumen terdapat cacat didalamnya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya. Ketika kecacatan barang tersebut dikonfirmasi kepada pihak online Shop (ibelz shop), pihak mereka tidak mau menanggung jawab hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pihak-pihak dari online shop sudah menggunakan Konsep Wahbah Zuhaily dan KUHPerdara yang sebenarnya.

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, studi ini diarahkan pada penelitian Hukum Klinis (Legal Research), jenis penelitian ini bertujuan mencari suatu ketentuan hukum bagi masalah yang konkret. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan, selanjutnya untuk melengkapi agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan jawaban yang valid, digunakanlah instrumen pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Berdasarkan metodologi penelitian di atas, ditemukanlah kesimpulan dan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dan yang merupakan hasil penelitian, yang dimaksud dengan resiko adalah ketidakpastian lebih dikenal dengan istilah taghrir. Hasil analisis penulis adalah banyaknya dari situs Online Shop yang tidak bertanggung jawab terhadap kecacatan suatu barang yang diperjanjikan. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan Islam atau Fiqh dan KUHPerdara. Selaras dengan pendapat Wahbah Zuhaily dan kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu bahwa apabila terjadi kerusakan akan suatu barang yang diperjual-belikan, pembeli diberi hak khayar untuk melanjutkan jual-beli dengan cara membayar barang tersebut sesuai dengan kecacatan atau membatalkan transaksi. Begitu juga didalam KUHPerdara dibebankan kepada penjual sesuai dengan bunyi Pasal 1456, 1474, 1491 KUHPerdara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul “HUKUM PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI PADA *ONLINE SHOP (IBELZ SHOP)* MENURUT WAHBAH ZUHAILY dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muhammad Zuhri Nasution dan Ibunda Delilah Dalimunthe yang sangat ananda sayangi dan cintai, yang telah susah payah mengkuliahkan ananda dan senantiasa mendoakan ananda menjadi Insan Ilmiah yang Islami. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan ayah dan ibu karena kalian skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, S.H.I M. Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Annisa sativa, SH, M. Hum sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan sekaligus penasehat akademik

penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.

7. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.KN sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
9. Teruntuk sahabatku Lima Jari Nila Sari Nasution, Nur Maidah Rangkuti, Muniroh Batubara, Siti Aminah Harahap, dan sahabatku Ratna Sari Lubis dan abanganda Kumpul Hasibuan SH yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
10. Keluargaku tercinta yang banyak membantu untuk mewujudkan semua ini kepada kakak Patimah Nasution, abang Khairul Anwar Nasution, dan adik saya Muhammad Yusril Nasution yang senantiasa memberikan bantuan,

dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Rahmat Hartanto, Sri Suci Nuditya, Fauzan Isdahputra, Hasbi Aschori, Humaira, Fikri Al-Munawwar, Windy Agustin, Tri Anggun Sari, Kari Yusnan, Sayyidina Husein, Fitrah Safitri, Nanda, Handriono, Abdul Raouf, Fauzah Qadriah, Dina Fatma Sucitra Manulang, Cindy Muhrani Dewi, Dewi Sastika, Wiwik Lestari, Indah Angraini, Endah Nur Kesumastuti, Ririn Adrida, Syafrida, dan Adek Eko Fransiska Harahap, Seluruh teman-teman Muamalah stambuk 2013 lainnya, yang telah memberikan dukungan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, Mei 2017

Rina Sari Nasution

Nim: 24.13.1.034

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahaan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Hipotesis	13

	G. Metode Penelitian	14
	H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI	
	MENURUT WAHBAH ZUHAILY	18
	A. Biografi Wahbah Zuhaily.....	18
	B. Pengertian Resiko.....	21
	C. Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli	24
	D. Jual Beli E-commerce (Salam)	34
	E. Khiyar 'Aib	37
BAB III	PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI	
	MENURUT KUHPERDATA	40
	A. Asas-asas Perjanjian Jual Beli	40
	B. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli	43

C. Resiko dalam Perjanjian Jual Beli	46
D. Perlindungan Hukum Para Pihak.....	47
E. Cara Penyelesaian Sengketa	51
F. Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce).....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN 57

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dan Maha Mahasiswa/I Fakultas Syariah UINSU Bertransaksi Melalui Online Shop.....	57
B. Model Resiko yang Muncul dalam Bisnis Online Shop/Ibelz Shop.....	58
C. Efektivitas Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Menurut Menurut Wahbah Zuhaily	

	dan KUHPerdata terhadap Online Shop.....	62
	D. Analisis Penulis.....	64
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendiri, tetapi dia harus bekerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h. 7.

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba karena jual-beli adalah terpenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat selain jual-beli, dari jual-beli ini pula manusia bisa dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis akan tercipta pada proses transaksi jual-beli.²

Firman Allah:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم

إن الله كان بكم رحيمًا(29)³

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS. Annisa’: 29).

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual-beli yang diperbolehkan *syari’at* mengenai rukun, syarat maupun

² M. Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 42.

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 65

bentuk-bentuk jual-beli yang diperbolehkan. Begitu juga dalam proses jual-beli, sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli.

Islam melarang praktek jual-beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak. Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.⁴

Menurut kamus ekonomi, resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis,⁵ sedangkan resiko menurut kamus hukum adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu

⁴ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127.

⁵ Sigit Winamo, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Grafika, 2003), h. 378.

peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.⁶

Dalam ilmu ekonomi Islam, resiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁷

Seiring perkembangan zaman, jual-beli melalui internet semakin marak dihidupkan masyarakat, yaitu yang disebut dengan *Online Shop* dimana pembeli dan penjual tidak bertatap langsung, akan tetapi dari permasalahan yang penulis teliti dan beberapa pelanggan yang penulis wawancarai ada beberapa orang yang menyesal bertransaksi melalui *Online Shop* tersebut, karena ketika melakukan transaksi sering tidak sesuai sifat dan jenis kain dengan yang diperjanjikan, khususnya Ibelz Shop.

⁶ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Paradya Paramita, 1973), h. 89.

⁷ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162.

Ketika penulis membeli sebuah baju di Ibelz shop tersebut telah dijelaskan mengenai ukuran dari baju tersebut, namun pada kenyataannya ketika barang sudah ditangan penulis ternyata terdapat cacat pada baju tersebut, yaitu tangan dari kedua baju tersebut tidak sama ukurannya. Maksudnya tangan baju sebelah kanan lebih kecil dari sebelah kiri, kemudian ketika penulis konfirmasi kepada kurirnya namun oleh kurir tersebut mengatakan tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, yang ada pak kurir tetap meminta penulis untuk membayar penuh sesuai dengan yang disepakati.

Sementara Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Jilid 5 (lima) dijelaskan bahwa resiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Kerusakan barang seluruhnya sebelum diserahkan;
2. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan;
3. Kerusakan sebagian barang sebelum diserahkan;
4. Kerusakan sebagian barang setelah diserahkan.

Hukum yang paling kuat dimasukkan kedalam kasus adalah yang nomor tiga karena kerusakan terjadi pada sifat barang yang mengikut pada barang, apabila

terjadi kerusakan atas suatu barang yang diperjual belikan, pembeli diberi hak *khiyar* atau hak pilih untuk melanjutkan jual-beli dengan cara membayar barang tersebut sesuai potongan kecacatannya atau membatalkan jual-beli tersebut.

إذا هلك بعض المبيع قبل القبض :

1- فإن كان بافة سماوية ففيه تفصيل: إن كان النقصان نقصان قدر بأن كان مكيفا أو موزونا أو معدودا,

فهلك بعضه: يفسخ العقد بقدر الهالك, وتسقط حصته من الثمن, ثم يكون المشتري بالخيار في الباقي

لتفرق الصفقة عليه: إن شاء أخاذه بخصته, وإن شاء فسخ البيع. وإن كان النقصان وصف (وهو كل ما

يدخل في البيع من غير تسمية كالشجر والبناء في الأرض والجودة في المكمل والموزون) فلا يفسخ البيع

أصلا, ولا يسقط عن المشتري شيء من الثمن, لأن الأوصاف لا حصة لها من الثمن, ويكون المشتري

بالخيار: إن شاء أخاذه بجميع الثمن, وإن شاء تركه لتعيب المبيع.

2- وإن كان الهالك بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه, فلا يفسخ البيع, ولا يسقط شيء من الثمن,

والمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن, وإن شاء فسخ العقد.

3- وإن كان الهالك بفعل البائع فيبطل البيع بقدره, ويسقط عن المشتري حصة الهالك من الثمن, سواء أكان

النقصان نقصان قدر, أم نقصان وصف, لأن الأوصاف لها حصة من الثمن عند ورود الجناية عليها,

والمشتري بالخيار في الباقي بحصنه من الثمن.⁸

Didalam hadits disebutkan bahwa:

عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يجل

لمسلم إن باع من أخيه يباعا الا بينه له

Artinya: “Seorang Muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak *halal* bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang didalamnya ada cacatnya, melainkan pedang harus menjelaskan (memberitahukan kepadanya)”.

Khayar (الخيار) ialah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya. Hak *khayar* ini ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual-beli.⁹ Diadakan *Khayar* oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat

⁸ Wahbah Az- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh Juz 5*, (Damaskus: Dar al-Fik Ma’ashir), h. 3378.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 213.

memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi tipu-menipu.¹⁰

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual-beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.¹¹

Menurut Pasal 1459 KUHPerdara, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Begitu juga menurut Pasal 1474 KUHPerdara tentang kewajiban penjual yang mana penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 286.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, "Analisa Fiqih para Mujtahid"(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 683.

Didalam Pasal 1491 KUHPerdara menyebutkan bahwa Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Dari kedua hukum tersebut antara hukum Islam dan KUHPerdara keduanya menyatakan bahwa jika saja terjadi suatu resiko pada barang yang diperjual belikan maka yang menanggung resiko akan hal tersebut tidaklah pembeli seorang melainkan adanya peran diantara kedua belah pihak, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul HUKUM PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL PADA *ONLINE SHOP* (IBEL SHOP) MENURUT WAHBAH ZUHAILY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli menurut Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli menurut KUHPerdata?
3. Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaily dan KUHPerdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli yang dilakukan *Online Shop/ibelz Shop*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli menurut Wahbah Zuhaily
2. Untuk mngetahui bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli menurut KUHPerdata

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah Zuhaily dan KUHPerdata terhadap peralihan resiko jual-beli yang dilakukan oleh *Online Shop/Ibelz Shop*

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas syariah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana SI dalam bidang Muamalah.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah.
3. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tinjauan hukum islam yang dilihat dari pandangan Wahbah Zuhaily dan KUHPerdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli.

E. Kerangka Pemikiran

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenakan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dalam *Akhsan Zamzami*, diriwayatkan, bahwa Umar ra. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata:

“Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami Hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadar ia atau tidak”.

Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*. Adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.¹² Kasus diatas merupakan contoh dimana penjual tidak benar-benar paham bagaimana sebetulnya bermuamalah sesuai syari'at Islam, supaya tidak ada pihak yang dirugikan apabila terjadi resiko atau bahaya yang tidak diduga, seperti rusaknya barang, karena dalam Buku Wahbah Zuahaily ada hak istimewa yang diberikan kepada kedua belah pihak yaitu hak

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 28.

khiyar, untuk tetap melanjutkan transaksi atau membayar setengah dari kerusakan barang atau membatalkan langsung transaksi tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam akad. Begitu juga didalam KUHPerdara yang menjadi penanggung terhadap resiko akan suatu barang tetaplah dibebankan kepada penjual sesuai dengan bunyi Pasal 1459, 1474 dan 1491 KUHPerdara.

F. Hipotesa

Dari apa-apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis memberikan kesimpulan sementara bahwa bertransaksi melalui *Online Shop* harus betul-betul teliti dengan semua persyaratan atau peraturan yang mereka buat, supaya pembeli tidak selalu dirugikan atau supaya tidak terjadi penipuan diantara kedua belah pihak, dan seharusnya mereka menerapkan atau mencantumkan hukum jika saja terjadi resiko atau kerusakan akan barang yang diperjual belikan.

Seperti yang sudah tertuang didalam KUHPerdara dan Hukum Islam yaitu adanya hak istimewa dalam jual-beli yaitu hak yang diberikan islam kepada pihak-pihak yang melakukan jual-beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka

dan tidak ada pihak yang dirugikan, hak tersebut dinamakan *Khiyar*. Begitulah yang tertera dalam Buku karangan Prof. Dr Wahbah Az-Zuhaily yaitu Fiqih Islam Wa'adillatuhu Jilid 5 (Lima).

Dalam kitabnya Al-Hisbah, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual-beli adalah adanya keselamatan barang dan keharusan kesamaan *dzahir* dengan isi. Oleh karena itu apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang cacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian.

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum klinis (*Legal Research*). Yaitu jenis penelitian ini bertujuan mencari suatu ketentuan hukum bagi masalah konkrit.¹³

¹³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, *Metodologi penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan, 2017), h. 11.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu data utama yang penulis peroleh dari pelanggan *Online Shop* dan *Ibelz Shop* lainnya melalui situs *Instagram* dengan cara wawancara. Bahan hukum sekunder akan diperoleh dengan memahami literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu kitab *Al-Fiqh Islam Wa'adillatuhu* Jilid 5 (lima) karangan Wahbah Zuhaily, *KUH Perdata*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Fiqh Sunnah* Sayyid Sabiq, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Fiqh Muamalah*, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karangan Prof. Subekti, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, karangan Drs. C.S.T. Kansil, SH.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan pertanyaan (dialog) dengan sumber yang berkompeten yaitu Pelanggan yang sering melakukan jual beli melalui transaksi Online yaitu masyarakat umum dan Mahasiswa/I Fakultas Syariah.

4. Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang jelas setelah mengumpulkan data-data primer maupun sekunder dari objek penelitian ini maka penulis mengolah data-data tersebut dengan menggunakan metode berikut:

- a. Induktif, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.¹⁴
- b. Deskriptif Analitik, metode ini adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilukiskan secara sistematis.

H. Sitematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian ini akan disajikan menjadi V (Lima) BAB, dan masing-masing Bab berisi sebagai berikut: Bab Peratama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁴ Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan Peneletian Hukum", <http://abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id>, diakses 09 September 2015.

kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab Kedua, merupakan kajian teoritis tentang peralihan resiko dalam jual-beli menurut Wahbah Zuhaily, yang terdiri dari biografi Wahbah Zuhaily, pengertian resiko, jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, jual-beli *e-commerce (salam)*, *khiyar 'aib*.

Bab Ketiga, terdiri dari bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli menurut KUHPerdata yang terangkum dalam, asas-asas perjanjian jual-beli, kewajiban dan hak penjual dan pembeli, resiko dalam perjanjian jual-beli, perlindungan hukum para pihak, cara penyelesaian sengketa, perjanjian jual-beli online (*e-commerce*).

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dan mahasiswa fakultas syari'ah UIN SU bertransaksi jual-beli melalui media *online Shop*, model resiko yang muncul dalam bisnis *online shop/ibelz shop*, epektifitas hukum peralihan resiko dalam jual-beli menurut Wahbah Zuhaily dan KUHPerdata terhadap *online shop*, analisis penulis.

BAB Kelima, Penutup merupakan bab terakhir yang terdiri atas 3 (tiga) sub bab yaitu kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI MENURUT WAHBAH ZUHAILY

A. Biografi Wahbah Zuhaily¹⁵

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaily adalah cerdas cendikia (*alim allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah

¹⁵Hasan, "Wahbah Az-Zuhaily dan Tafsir Munir", <http://www.tafsirhadits2012.blogspot.co.id> makalah, diakses Senin 15 Februari 2016.

di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M.

Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).

Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang. Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaily senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "*Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus*

shilah billahi `azza wa jalla”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Alloh `Azza wa jalla).

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Syaikh Wahbah Az Zuhaily sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri brjudul, *"Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh"* yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 (empat belas) jilid.

Di antara karya-karya beliau adalah:

- a. Al Fiqhul Islami wa Adillatuh;
- b. At Tafsir Al Munir;
- c. Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid;
- d. Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah;
- e. Ushuul Fiqh Al Islami.

Dr. Badi' As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah Az Zuhaily al -`Alim, Al Faqih, Al Mufassir" menyebutkan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karya tulis Syaikh Wahbah, selain jurnal beliau juga memperoleh 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya Syaikh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpamakannya seperti Imam As Suyuthi dimasa lampau.

B. Pengertian Resiko

Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

1. Menurut Abas Salim, resiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*);¹⁶
2. Sedangkan resiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan;¹⁷
3. Menurut kamus hukum, resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga);¹⁸
4. Dalam ilmu ekonomi Islam, resiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa

¹⁶ Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

¹⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 410.

akibatnya, atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya;¹⁹

5. Ahli fiqh sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud.²⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

Menurut ulama fikih, bentuk resiko dalam jual beli diantaranya:

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian);
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu;
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli;
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.²¹

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162

²⁰ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 58.

Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu: Menurut sifatnya resiko terbagi menjadi 5 (macam) antara lain:

1. Resiko yang tidak disengaja (resiko murni) adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian;
2. Resiko yang disengaja (resiko spekulatif) adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan lebih kepadanya;
3. Resiko fundamental, adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angin topan;
4. Resiko khusus, adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh;
5. Resiko dinamis, yaitu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), h. 127.

C. Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Defenisi Jual Beli

Secara etimologi, jual-beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa'* yang termaktub dalam ayat,

وشروه بثمان بخس دارهم معدودة

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah.”

(Yusuf:20)

ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون

Artinya: “Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.” (al-Baqarah: 102)²²

Baik penjual maupun pembeli dinamakan baa'iun dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Secara terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie dkk. (Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fik, 2011), h. 25.

tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-qabul). Dengan demikian jual beli 1 (satu) *dirham* dengan 1 (satu) *dirham* tidak termasuk jual-beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual-beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena yang seperti itu termasuk jual-beli barang yang tidak disenangi.

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa jual-beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.²³

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual-beli adalah:

عقدٌ يقوم على أساس مبادلة المال بالمال ليفيد تبادل الملكيات على الدوام

Artinya: Akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual-beli adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل ملك بعواض على الوجه الماذون فيهِ²⁵

²³ *Ibid*, h. 27.

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.

Artinya: “Menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli dapat terjadi dengan cara: *Pertama*, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. *Kedua*, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual-beli. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

a. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual-beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربا

²⁵ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 126

²⁶ Suhrahwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat di atas menjelaskan bahwa dibenarkan jual-beli yang tidak berbentuk atau mengandung unsur-unsur riba.²⁷Firman Allah:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة ان تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان

الله كان بكم رحيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’: 29)²⁸

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka.

b. Hadits

Dasar hukum jual-beli juga berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

Hadits yang dirawayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), h. 69.

²⁸Departemen Agama RI, h. 36.

سئل النبي صل الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه ابنزار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw, pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw, menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)²⁹

Hadits yang diriwayatkan al-Tarmidzi, Rasulullah saw bersabda:

أتأجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. (رواه الترمذي)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, *Siddiqin* dan *Syuhada*”. (HR. Tirmidzi)

Pedagang yang selalu jujur, maka diberkahi usahanya di dunia dan terhormat kedudukannya di hari kemudian, yaitu bersama dengan para Nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang Syahid.

3. Hukum Jual Beli

²⁹ As-Shan’ani, *as-Subulu as-Salam*, (Beirut: Dar al-kitab al-‘arabi, 1991), h. 9.

Jual-beli hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah diatas, serta *Ijma'*. Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual-beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual-beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual-beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya.

Jual-beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak dikenai hukum dalam kegiatannya.³⁰

Dan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah:

- a. Asal hukum jual-beli adalah *mubah* (boleh). Jual-beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh;
- b. Wajib, umpamanya hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat);

³⁰ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 15.

- c. Sunah, apabila jual-beli dilakukan kepada teman, kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut;
- d. Haram, apabila melakukan jual-beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual *khamr*, obat terlarang, dan senjata yang bisa membahayakan ketenteraman umum.³¹

4. Etika Jual Beli

Jual-beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut .³²

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan;
- b. Bertransaksi dengan jujur;
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi;
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar;
- e. Memperbanyak sedekah;
- f. Mencatat utang dan mempersaksikan.

³¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 393.

³² Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk. *cet Ke-1*, (Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fikir, 2011), h. 27.

5. Rukun dan Syarat Jual Beli. Suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur- unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga dengan jual-beli. Jual-beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli.

a. Rukun jual-beli

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
2. Sighat (lafal ijab dan qabul);
3. Ada barang yang diperjual belikan;
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut madzhab Hanafi rukun jual-beli hanya ijab dan qabul, karena hanya kerelaan antara kedua belah pihak yang menjadi rukun jual-beli. Unsur kerelaan dapat ditunjukkan dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³³

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 179.

b. Syarat jual-beli

1. Orang yang melakukan jual-beli itu harus berakal dan *mumayyiz*;
2. Akad transaksi jual-beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli);
3. Barang yang diperjualbelikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya;
4. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela;³⁴
5. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan (dikuasai).³⁵

³⁴ *Ibid*, h. 186.

³⁵ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 52.

1. Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah termasuk benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan;
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
3. Milik orang yang melakukan akad atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan ikan di laut;
4. Mampu menyerahkan;
5. Mengetahui, Penjual dan pembeli mengetahui bentuk, zat, kadar (ukuran), dan sifatsifatnya, sehingga antar keduanya tidak saling mengecoh;
6. Barang yang diakadkan ada di tangan. Menjual barang sebelum ada di tangan, tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih di tangan penjual, sehingga jual beli tersebut menjadi *gharar*.

D. Jual Beli *E commerce* (*Salam*)

E commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*.

Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual-beli via

internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*.³⁶

E commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dari jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi komersial.

Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada 3 (tiga) tipe:³⁷

1. Kontrak melalui *chatting* atau *video comfrence*
2. Kontrak melalui *e-mail*
3. Kontrak melalui situs atau *web*.

Transaksi didunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter, facebook, instagram, blackberry messenger* dan media sosial lainnya. Dalam transaksi dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio visual. Selain itu,

³⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 31.

³⁷ *Ibid*, h. 35.

komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook*, *via email*, *via short message service/sms* dan media tulis lainnya yang dilakukan di dunia maya.

Akad dalam transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual-beli melalui media elektronik adalah transaksi jual-beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun syarat yang berlaku dalam jual-beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya.

Wahbah Zuhaily dan Musatafa Zarqa' berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi komunikasi saat ini, dimana seorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat gambar dan mendengar suara yang sama secara langsung dengan jelas seakan berhadap langsung.

Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto/video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Barang akan dikirim setelah uang dibayar, mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli *salam*. Pembeli membeli barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan dimuka sebagaimana jual-beli *salam*.³⁸

Apabila sistem *salam* yang dilaksanakan dalam jual-beli via media elektronik, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi *salam*, yaitu:

1. Muslim (pembeli atau pemesan);
2. Muslim alaih (penjual atau penerima pesanan);
3. Muslim fih (barang yang dipesan);
4. Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);

³⁸ Imam Mustafa, *Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 157.

5. Shigat ijab-qabul (ucapan serah terima).

Adapun syarat *salam*, secara umum sama dengan syarat jual-beli, yaitu barang yang dipesan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahkan. Hanya saja dalam akad *salam* tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, transaksi hanya disyaratkan menentukan sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

E. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi dalam *khiyar aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.³⁹

Dasar hukum *khiyar aib*, diantaranya sabda Rasulullah saw:

المسلم اخو المسلم لا يجل لمسلم باع من اخيه يبعه وفيه عيب إلا بينه له

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 100.

Artinya: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang itu terdapat ‘*aib* (cacat), kecuali jika pedagang menjelaskannya.” (HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir).

Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Nabi saw, lewat didepan orang yang menjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya dalam makanan tersebut, dan ternyata makanan itu basah, maka beliau bersabda: “Barangsiapa menipu kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami.”

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual-beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

Konsekuensi hukum jual-beli sesuatu yang cacat adalah bahwa ia memberikan kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*), karena pada umumnya keselamatan dua ganti (barang dan harganya) dituntut dalam *akad mua'awadah*. Oleh karena itu keselamatannya disyari'atkan dalam akad secara *dilalah*, sehingga ia seperti disyari'atkan dengan nash, jika sifat keselamatan tidak terdapat dalam dua ganti, maka perlu akad memiliki hak *khiyar*, sehingga akadnya menjadi tidak *lazim*.

BAB III

PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA

A. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:⁴⁰

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di

⁴⁰ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 29-30.

antaranya: Bebas menentukan apakah Seorang itu akan melakukan perjanjian atau tidak;

- a. Bebas menentukan dengan siapa seorang itu akan melakukan perjanjian;
- b. Bebas menentukan isi klausul perjanjian;
- c. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- d. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 (tiga) (KUHPerdata) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua

kehendak itu bertemu satu sama lain.⁴¹ Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori/ajaran, yaitu :⁴²

1. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis;
2. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan;
3. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung).

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan Ke-19*, (Jakarta: Intermasa 2001), h. 26.

⁴² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 30-31.

Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya;

4. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

B. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli

Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli Setiap perjanjian jual-beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

1. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:⁴³

- a. Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika

⁴³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakart: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 128.

barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut;

- b. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang;
- c. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.

2. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.⁴⁴

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

C. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Resiko dalam perjanjian jual-beli resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang resiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*).

⁴⁴ *Ibid*, h. 133.

Mengenai resiko jual-beli ini dalam KUHPerdata ada 3 (tiga) peraturan sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu:⁴⁵

1. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdata)

Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah perdagangan, barang tersebut dinamakan "*ready stock*". Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 KUHPerdata menetapkan bahwa resiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan.

2. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdata)

Resiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur.

3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdata). Resiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan Ke-19, (Jakarta: Intermasa 2001), h. 25.

D. Perlindungan Hukum Para Pihak

Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁴⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.38.

- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen, yaitu :⁴⁷

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁷ *Ibid*, h. 47.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan hak pelaku usaha, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu :⁴⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau yang diperdagangkan;

⁴⁸ *Ibid*, h. 51.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

E. Cara Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa konsumen terdapat 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
2. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

F. Perjanjian Jual Beli *Online (E-Commerce)*

1. Pengertian Jual Beli *Online (E-Commerce)*

Pada transaksi jual-beli *online (e-commerce)*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁴⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media *electronic (digital medium)* di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem

⁴⁹ Rahmat, *Transaksi Jual-beli Online Prespektif Ekonomi Islam*, <http://download.portalgaruda.org/article.ph>, diakses 05 April.

terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang;
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public;
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau www;
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional;

2. Jenis-Jenis Transaksi dalam *E-Commerce*

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual-beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:⁵⁰

⁵⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 227.

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu;
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat;
- c. *Customer to customer*: transaksi jual-beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang;
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan;
- e. *Customer to government*: transaksi jual-beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual-beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual-beli.

3. Mekanisme jual beli dalam *E-Commerce*

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual-beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem

elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran.

Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem *cash*, transfer melalui anjungan tunai mandiri (ATM), kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dan Mahasiswa/i Fakultas Syariah UINSU Bertransaksi Melalui Online Shop

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen sehingga lebih memilih *online shop* dibandingkan dengan toko tradisional dilihat dari hasil wawancara saya terhadap masyarakat dan mahasiswa/i diantaranya adalah:⁵¹

1. Kenyamanan dan kemudahan dalam memilih barang. Konsumen tidak perlu berdesak-desakan saat berbelanja;
2. Harga yang relatif lebih murah sehingga konsumen lebih tergiur untuk berbelanja online;
3. Konsumen tidak mau ribet saat berbelanja;
4. Pastinya lebih praktis karena kita tidak perlu capek dan berjuang melewati padatnya lalu lintas;
5. Harga bervariasi, jadi kita bisa membandingkan antara online shop satu dengan online shop lainnya;

⁵¹ Patimah dan Nico Tarigan, Perawat, wawancara pribadi, Medan, 1 April 2017.

6. Jangkauan belanja luas, tidak hanya sebatas dalam kota, luar kota pun bisa bahkan luar negeri. terlebih lagi, banyak sekali website yang dikhususkan untuk forum transaksi jual beli lokal, interlokal, maupun internasional.⁵²

B. Model Resiko Yang Muncul Dalam Bisnis Online Shop/Ibelz Shop

Persepsi resiko adalah penyebab utama mengapa orang-orang enggan berbelanja online, karena itu kepercayaan (*trust*) adalah hal pertama dan terutama yang harus dibangun para pemilik toko online. Karena sifatnya yang tidak bertemu langsung antara pembeli dan penjual, *e commerce* memunculkan persepsi resiko yang bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang khawatir dengan resiko kehilangan uang, ada yang mengkhawatirkan faktor waktu pengiriman, dan yang paling dominan yang dikhawatirkan dalam resiko online shop adalah keadaan barang yang di pesan sesuai atau tidak dengan jenis gambar/photo yang dicantumkan pihak penjual.

Resiko *E-Comerce* dapat terjadi juga karena penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi karena kehilangan segi finansial secara langsung akibat

⁵² *Ibid.*

kecurangan, misal seseorang telah menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada. Selain hal tersebut adanya pencurian/penyamaan atas kepemilikan akun yang digunakan untuk menjalankan bisnis *online shop*. Sehingga orang lain atau konsumen bisa saja tertipu atau salah pilih terhadap akun yang akan digunakan untuk bertransaksi.

Seperti halnya hasil wawancara penulis terhadap salah satu seller dari akun @masonafhasion yang mana akun tersebut kepunyaan saudari Nabilla dari Desa Salambue Panyabungan, ketika itu ada seorang pembeli yang memberikan keterangan bahwa dia pernah membeli baju dari @masonafhasion tersebut dan ternyata kain dari baju tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

Ternyata setelah diteliti pembeli salah memilih akun, karena pada saat itu banyak yang hampir sama dengan akun @masonafhasion tersebut.⁵³ Hal lain seperti Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan *peservice*, misal gangguan yang bersifat nonteknis, seperti aliran listrik mati. Adanya Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misal seorang *hacker* berhasil membobol sistem perbankan dengan berhasil memindahkan sejumlah rekening orang lain ke

⁵³ Nabilla, Seller @masonafhasion, wawancara pribadi, Panyabungan 22 2017.

dalam rekening peribadinya. Akibat hal tersebut tak heran jika sebuah perusahaan *e-commerce* kehilangan kepercayaan dari para konsumen, karena sering terjadi gangguan pada jaringan yang menyebabkan akses gagal.

Kerugian-kerugian yang tak terduga tersebut seharusnya dapat diminimalisir atau dihilangkan karena membuat perusahaan merugi, misal gangguan terhadap transaksi bisnis, akibat kesalahan faktor manusia atau kesalahan perangkat.

Berdasarkan hasil identifikasi resiko yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan masyarakat dan mahasiswa/i selaku konsumen yang sering berbelanja melalui media online hal yang memberikan *impact* resiko yang cukup signifikan kepada konsumen diantaranya adalah ketidaksesuaian antara gambar barang yang diterapkan oleh penjual dengan hasil yang sebenarnya ketika barang tersebut sampai kepada tangan pembeli, dan begitu juga dengan bahan kain yang diinginkan oleh pembeli, seperti halnya pengalaman penulis sendiri yang sudah beberapa kali berbelanja melalui media *online*.

Seperti Masona Fashion ketika itu penulis memesan baju terusan warna coklat, dari foto yang diterapkan pihak penjual baju tersebut sangat cantik ternyata ketika barang tersebut sampai kepada penulis tidak sesuai dengan apa

yang saya harapkan, setelah baju tersebut penulis cuci, terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan dimana baju itu luntur berat dan hanya cocok dipakai 1 (satu) kali saja.

Tidak sampai disitu penulis memesan barang lagi dari situs Utesshopful, adapun yang penulis pesan dari akun tersebut adalah gamis warna hitam, ketika barang sampai kepada penulis, ternyata ukurannya tidak sama dengan yang diterapkan oleh pihak penjual dimana baju tersebut sangat gantung dengan tinggi badan penulis.

Dan yang terakhir penulis memesan barang adari Ibelz shop, yang mana telah penulis jelaskan dibab pertama yang mana tangan baju sebelah kanan lebih kecil dari tangan baju sebelah kiri, ketika resiko tersebut terjadi kita tidak tahu mau kemana untuk meminta kompensasi terhadap resiko barang tersebut. Inilah hasil wawancara penulis terhadap masyarakat dan mahasiswa resiko apa yang muncul dalam online shop, yaitu:

1. Yang marak terjadi adalah penipuan, biasanya terjadi ketika kita melihat testimonial dari pembeli sebelumnya. Maka itu para pembeli harap berhati-hati dengan modus penipuan berkedok *online shop*,

2. Sangat bergantung pada kondisi alam, karena biasanya para kurir melewati jalur darat, udara atau air untuk pengiriman. Apabila cuaca buruk seperti banjir, gelombang tinggi atau angin kencang, bukan tidak mungkin pengiriman akan telat sampai tujuan;
3. Barang tidak sesuai pesanan, entah karena kualitas foto yang dapat merubah hasil barang, atau mungkin kesalahan kurir seperti terbanting, pecah, dan rusak;⁵⁴
4. Rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui ATM;
5. Marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, penjual cenderung selalu mengirimkan katalog *online* melalui email pembeli dan hal ini cukup mengganggu *privacy*;
6. Terjadi kesalahan pengiriman barang yang dapat memperlama dalam memperoleh barang tersebut yang bisa disebabkan dari kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di website.

⁵⁴ Nur Maidah dan Halimatusya'diah, Mahasiswi, wawancara pribadi, Medan 28 April 2017.

C. Efektivitas Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Menurut Wahbah Zuhaily Dan KUHPerdata terhadap *Online Shop*/Ibel Shop

Efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan memfokuskan energi organisasi pada arah tertentu. Efektivitas organisasi merupakan suatu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi. Efektivitas juga merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Dengan demikian, pengertian efektivitas dalam beberapa definisi di atas menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Artinya peraturan tentang peralihan resiko dalam jual-beli menurut Wahbah Zuhaily dan KUHPerdata terhadap pihak siapakah yang akan menanggung kerusakan akan barang yang diperjual belikan seandainya hal demikian terjadi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya didalam Kitab Fiqh Islam Waadillatuhu apabila terjadi kerusakan akan suatu barang yang diperjual belikan, si pembeli diberikan hak istimewa kepadanya yaitu hak *khiyar* untuk melanjutkan atau

membatalkan jual-beli jika kerusakan tersebut bukan karena dirinya. Begitu juga didalam KUHPerdara yang menjadi penanggung terhadap resiko akan suatu barang tetap dibebankan kepada penjual sesuai dengan bunyi Pasal 1459, 1474, 1491 KUHPerdara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pengusaha *Online Shop* begitu juga *Ibelz Shop*, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Wahbah Zuhaily dan KUHPerdara tentang peralihan resiko dalam jual-beli, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, masih sangat jauh dari jangkauan pihak pengusaha *Online Shop*, karena banyak nya dari mereka yang tidak paham terhadap Hukum, baik dia hukum Islam maupun hukum Positif, begitu juga kurang nya pengawasan terhadap pelaku transaksi *Online Shop* dan maraknya Toko *Online* melalui situs *Instagram* yang masih sangat perlu diteliti kejelasannya, begitulah hasil wawancara penulis dengan salah satu penjual atau pengusaha *Online Shop*.⁵⁵

⁵⁵ Nabilla, Seller @masonafhasion, wawancara pribadi, Medan 22 April 2017.

D. Analisis

“Pembeli adalah raja”. Kalimat inilah yang lazim diperlakukan dalam dunia transaksi jual-beli, lebih jauh lagi, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya\transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan.

Fakta memberikan gambaran bahwa penjual sering juga berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan.

Gambaran etika dalam jual-beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai goal pada prinsipnya adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual

beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya.

Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual-beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Simbiosis mutualisme, merupakan salah satu titik juang yang diawali dari proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem ekonomi Islam, tentunya dapat memperkecil terjadinya kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak.

Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem perekonomian dalam Islam dengan maksud menghindari unsur *gharar* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan.

Jelasnya, transaksi merupakan upaya *preventive* pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan resiko kerugian pada salah satu pihak. Dengan asumsi ini, dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada

saat akad maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan oleh faktor kelalaian, dan setiap kelalaian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.

Pada prinsipnya peraturan muamalah dalam hukum Islam menyangkut 4 (empat) hal, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela;
2. Mengenai suatu yang suci dan halal;
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain terlebih mempersempit peredaran ekonomi masyarakat;
4. Untuk tujuan yang dibenarkan syara'.⁵⁶

Dengan melihat empat prinsip muamalah tersebut, secara garis besar jual-beli dalam KUHPerdota ataupun dalam Hukum Islam tidak ada masalah. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun jual-beli maka jual-beli sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, sehingga kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian jual-beli dan keduanya memikul kewajiban masing-masing.

Sebagaimana kita ketahui bersama, jual-beli merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah, hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

⁵⁶ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1990), h. 41.

Secara otomatis, di dalamnya memuat perjanjian (baik tertulis maupun tidak) tentang hak dan kewajiban antara para pihak. Di samping memuat hak dan kewajiban, dalam jual-beli juga terdapat berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan adanya syarat dan rukun tersebut dapat diketahui sah atau tidaknya jual-beli tersebut. Seperti perjanjian pada umumnya, asas dasarnya kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan saling menerima haknya.

Kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar harga barang dengan sejumlah uang. Dalam setiap jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat *akad* maupun sesudahnya. Pertanyaan selanjutnya tentu saja, siapakah penanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat kelalaian dalam jual beli?

Dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁵⁷

⁵⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162.

Ahli fiqh sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁵⁸

Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly Jilid 5 (lima) dijelaskan bahwa resiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Kerusakan barang seluruhnya sebelum diserahkan;
2. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan;
3. Kerusakan sebagian barang sebelum diserahkan;
4. Kerusakan sebagian barang setelah diserahkan.⁵⁹

Hukum yang paling kuat dimasukkan kedalam kasus adalah yang nomor 3 (tiga) karena kerusakan terjadi pada sifat barang yang mengikut pada barang, apabila terjadi kerusakan atas suatu barang yang diperjual belikan, pembeli diberi

⁵⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), h. 127.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fikr: 2011), h. 77.

hak *khiyar* atau hak pilih untuk melanjutkan jual-beli dengan cara membayar barang tersebut sesuai potongan kecacatannya atau membatalkan jual-beli tersebut.

Menurut pasal 1459 KUHPerdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Begitu juga menurut Pasal 1474 KUHPerdata tentang kewajiban penjual yang mana dia mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Didalam Pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan bahwa Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu *pertama* penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram. *Kedua* terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.⁶⁰

Dari kedua hukum tersebut antara hukum Islam dan KUHPerdata keduanya menyatakan bahwa jika saja terjadi suatu resiko pada barang yang

⁶⁰ Subekti, Ttitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 366.

diperjual belikan maka yang menanggung resiko akan hal tersebut tidaklah pembeli seorang melainkan adanya peran di antara kedua belah pihak, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut penulis, hakekat jual-beli adalah pemenuhan akad. Demi menjunjung tinggi semangat keadilan yang ditanamkan Islam, jelas sekali motivasi pemenuhan hak dan tanggung jawab dalam jual-beli, merupakan sebuah keharusan. Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (*mafhum muwafaqah*) bahwasanya nilai keadilan dalam hal resiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai).

Hal ini, tentu saja tidak pandang bulu pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Resikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

الاصل في العقود رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang” mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling di-*iltamkan* (dipenuhi sesuai ketentuan) oleh perakadan (perjanjian)”.

ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم

Artinya: “Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seorang), kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Mengetahui segala sesuatu.” (Qur’an. Surat At-Taghabun 11)

Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat di atas, bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (*peril*) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT, tanpa seizing Allah SWT maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Kedua hukum tersebut menjelaskan bahwa jual-beli itu adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, yang mana salah satu pihak diantara keduanya tidak boleh ada yang dirugikan, begitulah yang seharusnya diterapkan dalam bisnis *Online Shop* jika saja Para pedagang atau pebisnis menguasai Hukum Ekonomi Islam dan peraturan jual-beli dalam KUHPerdara, karena hakikat dari pedagang yang sesungguhnya harus benar-benar menguasai hukum baik Hukum Islam maupun hukum Postif tentang perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual-beli menurut hukum Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Agar perjanjian jual-beli dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan kesadarannya agar tidak terjadi wanprestasi oleh satu pihak. Jika terjadi resiko terhadap suatu barang yang diperjual-belikan baik barang itu cacat ataupun yang lainnya maka pembeli diberi hak *khiyar* untuk melanjutkan dengan cara membayar sesuai kecacatan barang tersebut atau membatalkan jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan;
2. Jual beli menurut hukum perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika

terjadi suatu resiko terhadap barang yang diperjual-belikan siapakah yang akan menanggung kerugian tersebut? Didalam KUHPerdara disebutkan bahwa hak milik atas suatu barang yang diperjual-belikan tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan Pasal 1459 KUHPerdara tentang hak milik. Artinya jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Didalam Pasal 1474 KUHPerdara tentang kewajiban penjual disebutkan bahwa penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Begitu juga didalam Pasal 1491 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut, penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap sei pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu *pertama* penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, *kedua* terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya;

3. Pelaksanaan transaksi jual-beli *Online Shop/Ibelz* adalah jual-beli melalui toko *online* dari situs Instagram, yang kemudian dari perusahaan atau toko mencantumkan photo tentang keterangan sifat barang, ukuran bentuk dan harga barang tersebut, supaya pihak yang ingin membeli barang mereka lebih mudah mengetahui keadaan barang tersebut. Apabila telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak pembayaran dilakukan melalui transfer dari ATM yang ditentukan oleh pihak penjual. Dan kemudian pengiriman barang ditentukan biasanya hari Rabu dan Sabtu. Jual-beli yang dilakukan melalui Ibelz Shop tersebut meliputi kebaya batik baju muslim dan berbagai *acecoris* lainnya. Jual beli melalui *online Shop* dapat dianalogikan dengan jual beli *salam* dalam fiqh muamalah. Karena dilatar belakangi dengan kondisi perkembangan teknologi yang kian hari bertambah cepat, hanya saja Islam perlu mengantisipasi kondisi tersebut sebab dari *system* jual beli yang dilakukan melalui toko *online* dapat menimbulkan polemik, namun begitu, toko *online* adalah salah satu sarana, media, alat komunikasi yang memudahkan manusia dalam melakukan kehendaknya. Jual beli *salam* merupakan suatu keringanan yang diberikan

kepada manusia dengan memakai kaedah *masalah mursalah* untuk kepentingan ummat manusia. Hal ini dapat direalisasikan sepanjang tidak merugikan dan tidak ada unsur penipuan dan berdiri atas saling suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada merugikan pihak lain. Akan tetapi yang marak terjadi dilapangan masih banyak pihak yang dirugikan ketika melakukan transaksi melalui *online shop*, sebagaimana halnya pengalaman penulis sendiri yang mana pihak Ibelz shop tidak mau tanggung jawab terhadap kerusakan barang. Sementara jika dilihat dari pandangan Wahbah Zuhaily bahwa beliau menyetakan si pembeli diberi hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli, tujuan dari hak *khiyar* tersebut diadakan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu juga didalam KUHPerdara sudah sangat jelas dinyatakan bahwa kewajiban si penjual yaitu menyerahkan dan menanggung barang tersebut, hal demikian tidak dilaksanakan oleh pihak Online Shop. Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Menurut fuqaha, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya

akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada semua konsumen harus mengamati program yang ada dalam setiap pengguna jasa internet tersebut, mana yang menguntungkan dan setiap tawaran yang masuk harus diseleksi terlebih dahulu baik yang menyangkut diskon, endrose dan lainnya.
2. Diharapkan kepada semua konsumen agar tidak mudah terpancing dengan emosi yang menawarkan berlipat ganda tetapi harus terlebih dahulu meneliti keabsahan jasa atau barang yang dipesan. Hal ini dilakukan agar tidak termasuk pada web atau home page bayangan.
3. Kepada para pengusaha, diharapkan harus lebih memahami pendapat Wahbah Zuhaily dan KUHPerdara dalam hal peralihan resiko dalam jual-beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/KITAB

Abdurrahman Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Central Media, 1990.

Ash Shidiqi, M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al-kitab al-'arabi, 1991.

Azhar, Basyir Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Djojosoedarso Soeisno, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

_____. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

- Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Islam, 2002.
- Jamali R. Abdul, *Hukum Islam Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*
Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Lubis Suhrahwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru Ahmadi, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- _____, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*. Bandung: Ummah, 1982.
- Muhammad Azzam, Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta : AMZAH, 2010.
- Mustafa Imam, *Fiqh Muamalah kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- _____, *Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*. Beirut: Dar Al-fikr, 1983.
- Said dan Achmad Zaidun, “Analisa Fiqih para Mujtahid” Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Salim Abas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1979.

Sigit Winamo, *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung : Pustaka Grafika, 2003.

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Subekti, *Kamus Hukum*. Jakarta: Paradya Paramita, 1973.

_____, *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995.

_____, *Hukum Perjanjian. cetakan Ke-19*, Jakarta: Intermasa 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Zuhaily Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet Ke-1 Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.

_____, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh Juz 5*, Damaskus: Dar al-Fifkr Ma'ashir.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti, Ttitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Zulham, Syam syafuruddin dkk. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UINSU, 2017.

C. JURNAL/MAKALAH/WEBSITE

Rachmad Budiono Abdul, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum. <http://abdurrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id>. Diakses 09 September 2015.

Hasan, Wahbah Zuhaily dan Tafsir Munir. <http://www.tafsirhadits,2012.blogspot.co.id> makalah. Diakses Senin 15 Februari 2016.

Rahmat, Transaksi Jual Beli Online Prespektif Ekonomi Islam. <http://download.portal.org/article.id> diakses 05 April.

E. WAWANCARA

Patimah, Perawat Di Klinik Sehat Bersama Jln Yoezrizal Medan, wawancara pribadi, Medan 01 April 2017.

Nico Tarigan, Perawat Di Klinik Sehat Bersama Jln Yoezrizal Medan, wawancara pribadi, 01 April 2017.

Nabilla, Seller Akun @masonafhasion, wawancara pribadi, Panyabungan 22 April 2017.

Nur Maidah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN SU, wawancara pribadi, 28 April 2017.

Halimatus Sya'diah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN SU, wawancara pribadi, 28 April 2017

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah saudara memahami konsep jual beli dan peralihan dalam resiko jual beli menurut Wahbah Zuhaili dan KUH Perdata?
2. Apakah jual beli melalui internet itu dibolehkan dalam Hukum Islam?
3. Kenapa masyarakat menyukai transaksi jual beli melalui Online Shop?
4. Resiko apa yang timbul jika saudara melakukan transaksi jual beli melalui Online Shop?
5. Apa dampak Negatif terhadap jual beli melalui Online Shop?
6. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual dalam jual beli Online?
7. Bagaimana aplikasi jual beli melalui Online?
8. Bagaimana solusinya supaya kita terhindar dari terjadinya penipuan atas jual beli online?
9. Kenapa pembeli lebih memilih bungkam terhadap resiko yang terjadi didalam jual beli online ?

10. Kenapa saudara lebih memilih bertransaksi melalui media online seperti dari akun Instagram, facbokk, Bbm, dan lain sebagainya, daripada situs Web seperti Bukak Lapak.com, Lazada, Shoop. Id?